



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
DINAS KEBUDAYAAN**

Jl. Kemasno no 39 Purbayan, Kotagedhe Kode Pos : 55173 Telp. (0274) 370188  
Fax (0274) 370188  
EMAIL : [kebudayaan@jogjakota.go.id](mailto:kebudayaan@jogjakota.go.id)  
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL : [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)  
WEBSITE : [www.kebudayaan.jogjakota.go.id](http://www.kebudayaan.jogjakota.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KOTA**

**NOMOR : 188 /259/ SK DINAS/ 2019**

**TENTANG**

**KODE ETIK KHUSUS APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN DINAS KEBUDAYAAN KOTA YOGYAKARTA**

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KOTA YOGYAKARTA**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, diperlukan pegawai yang berintegritas dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pelaksanaan tugas pemerintahan yang baik;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta tentang Kode Etik Khusus Aparatur Sipil Negara Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3059);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai;
  7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta.

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KOTA YOGYAKARTA TENTANG KODE ETIK KHUSUS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS KEBUDAYAAN KOTA YOGYAKARTA**

**KESATU** : Menetapkan Kode Etik Khusus Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta sebagai berikut :

1. Mentaati Kode Etik Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan ramah, sopan, santun dan tidak ada diskriminasi;
3. Menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, menjunjung tinggi rasa solidaritas sesama pegawai serta menghargai perbedaan pendapat;
4. Tidak memberikan informasi yang bukan kewenangannya;
5. Selalu berusaha untuk meningkatkan kompetensi, inovasi, kreatifitas dalam melaksanakan pekerjaannya;
6. Menjaga dan memelihara sarana dan prasarana kantor sesuai dengan fungsinya.

**KEDUA** : Kode Etik Khusus Aparatur Sipil Negara sebagaimana tersebut Diktum KESATU wajib dilaksanakan dan dipedomani bagi seluruh pegawai Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta dalam melaksanakan tugasnya.

**KETIGA** : Pelanggaran terhadap Kode Etik Aparatur Sipil Negara sebagaimana tersebut Diktum KESATU dapat dikenakan sanksi dan tindakan administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal: 1 November 2019

Plt. Kepala  
Sekretaris,



Tembusan :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.  
2. Asisten Umum Setda Kota Yogyakarta.  
3. Ka. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta.  
4. Ka. Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta.